



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Bupati Kabupaten Muna Barat, tempat tinggal di Jalan Jambu Mete No. 59 Raha Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;  
melawan:

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf pada Perusahaan Swasta Mino Indi Mineral (MIM) Jakarta, tempat tinggal di Jalan Jambu Mete No. 59 Raha Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 14 Juli 2016, yang telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Raha, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 14 Juli 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Buku Nikah Nomor 000/00/00/0000, tertanggal 16 Desember 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat untuk melanjutkan bekerja di Jakarta, 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Graha Indah Kota Bekasi selama kurang lebih 2 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Raha di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 6 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tety bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Lurah Wamponiki Nomor: 140/212/WPK/2016, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Raha dengan Perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Rh namun Penggugat mencabutnya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat), kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui siaran Radio Republik Indonesia Kota Kendari sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Rh tanggal 20 November 2016 dan tanggal 28 Desember 2016;

Halaman 3 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara minasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Nomor 132/18/VI/2009, tertanggal 16 Desember 2014, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Nomor: 140/212/WPK/2016, tertanggal 27 Juli 2016, telah dinazeglen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Hj. Dobino, SP binti H. Rapalola, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jambu Mente Nomor 59, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Syarifa Zaitun sebagai anak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama Muhammad Zuhry sebagai anak mantu yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja selama dua tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Raha dan tinggal bersama di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pertengahan 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi lihat sendiri dan juga dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering pergi tapi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah 3 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat dan bahkan Penggugat telah bertanya kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri;

Halaman 5 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisah dirukunkan lagi;
- 2. Rahmawati binti Syech Abubakar, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT Star, tempat kediaman di Jalan jambu Mente, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Syarifa Zaitun sebagai kakak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama Muhammad Zuhry sebagai kakak ipar yaitu suami Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama beberapa bulan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja selama dua tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Raha dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
  - Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013;
  - Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah 3 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan

Halaman 6 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat dan bahkan Penggugat telah bertanya kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui siaran RRI Kendari sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari melalui siaran RRI Kendari, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لآحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2009 di Raha, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selanjutnya pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah kotrakan selama 2 tahun selanjutnya kembali tinggal di Raha sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, semula rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tety dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut serta sejak Agustus 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 3 tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah kasih kabar serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan juga tidak memperdulikan Penggugat, selain itu tidak diketahui alamat jelas Tergugat sebagaimana keterangan gaib dari Lurah Wamponiki;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidak hadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Dobino, SP binti H. Rapalola dan Rahmawati binti Sych Abubakar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun

Halaman 9 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli Surat Keterangan Gaib dari Pejabat Kelurahan Wamponiki) isi surat tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sebagai suami Penggugat telah pergi meninggalkan rumah selama 3 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 yang saksi ketahui tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya hidup

Halaman 10 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan dirasakan sendiri, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi tersebut ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 16 Juni 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian pergi tinggal di Jakarta dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncaknya pada akhir tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kasih kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa sejak bulan akhir tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah kasih kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 3 tahun dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Halaman 12 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

*Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres. Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan hal ini telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres. Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Inpres. Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan

Halaman 13 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 14 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H dan Sulastri Suhani, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang.

## Perincian Biaya:

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya proses      | :Rp. 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan   | :Rp. 325.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi     | :Rp. 5.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | :Rp. 6.000,00  |
| Jumlah               | Rp. 416.000,00<br>(empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 hlm. Put. No. 0208/Pdt.G/2016/PA Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)